



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 48/PDT.G/2010/PN.MKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Pdt. SOLEMAN BATTI, M.Th.**, pekerjaan Pendeta Gereja Toraja, alamat Jalan Ahmad Yani, No.45 Rantepao, Toraja Utara, Jabatan Ketua Umum Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja ;
2. **Pdt. I. Y. PANGGALO, D.Th.**, pekerjaan Pendeta Gereja Toraja, Jabatan Sekretaris Umum Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :

1. **EDISON TANDUK LANGI, SH**, pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Beringin No. 10 Pasele, Rantepao, Toraja Utara ;
2. **A. K. SAMPE ASANG, M.Pd.**, pekerjaan Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Toraja (YPKT), alamat Jl. Ahmad Yani No.45 Rantepao, Toraja Utara ;
3. **HAFINA MINA, M.Pd.**, pekerjaan wiraswasta, alamat Sekretaris Yayasan Pendidikan Kristen Toraja (YPKT), alamat Jl. Ahmad Yani No.45 Rantepao, Toraja Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Drs. AGUS PATASIK, MM, pekerjaan PLT.Kepala SMK Kristen Tagari,
alamat Tagari , Kel. Tagari Tallunglipu, Kec.
Tallunglipu, Toraja Utara.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 20 Pebruari 2010 yang
telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah Register **No.25/**

SK/I/A/PN.Mkl tanggal 4 Maret 2010 ;

Selanjutnya penerima kuasa angka 2 s/d 4 telah memberikan kuasa substitusi kepada

Edison Tanduk Langi, SH sesuai Surat Kuasa Substitusi tertanggal Maret 2010 ;

Selanjutnya Edison Tanduk Langi, SH telah memberikan kuasa substitusi kepada

JHONY PAULUS, SH, advokat dengan alamat Jln. Pongtiku No. 167 Makale Tana

Toraja, sesuai surat Kuasa Substitusi tertanggal 8 April 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai :..... Penggugat ;

MELAWAN

1. **RANDA MA'DIKA**, alamat Kompleks Tagari Kel. Tagari,
Kecamatan Tallunglipu,Kabupaten Toraja
Utara;

Selanjutnya disebut sebagai :..... Tergugat I ;

2. **JULCE BENDON**, dahulu beralamat di Kompleks Tagari
Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten
Toraja Utara, sekarang tidak diketahui lagi
alamatnya di Indonesia ataupun di luar negeri;

Selanjutnya disebut sebagai :..... Tergugat II ;

3. **NUHAMA BENDON**, alamat Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala,
Kabupaten Toraja Utara,

Selanjutnya disebut sebagai :..... Tergugat III ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ABIGAEL BENDON**, dahulu beralamat di Kompleks Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Indonesia ataupun di luar negeri;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;

5. **NETARIANA BENDON**, alamat Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara,

Selanjutnya disebut sebagai :..... Tergugat V ;

6. **ESTER BENDON**, alamat Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;

7. **SOLEMAN BENDON**, dahulu beralamat di Kompleks Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Indonesia ataupun di luar negeri;

Selanjutnya disebut sebagai :..... Tergugat VII ;

8. **HILDA BENDON**, alamat Kompleks Tagari Kel. Tagari, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;

Selanjutnya disebut sebagai :..... Tergugat VIII ;

9. **NATALIA BENDON**, alamat Kompleks Tagari Kel. Tagari, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;

Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat IX ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **J. BUKKA**, alamat Kompleks Tagari Kel. Tagari,
Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja
Utara;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat X ;

11. **MARTHA PATANAN**, alamat Kompleks Tagari Kel. Tagari,
Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja
Utara;

Selanjutnya disebut sebagai :..... Tergugat XI ;

12. **J.N. PALALLO**, alamat Kompleks Tagari Kel. Tagari,
Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja
Utara;

Selanjutnya disebut sebagai :..... Tergugat XII ;

13. **ATY PALALLO**, alamat Kompleks Tagari Kel. Tagari,
Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja
Utara;

Selanjutnya disebut sebagai :..... Tergugat XIII ;

14. **J.PABALIK**, alamat Kompleks Tagari Kel. Tagari,
Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja
Utara;

Selanjutnya disebut sebagai :..... Tergugat XIV ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang terlampir didalamnya ;



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta telah pula memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2010, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 4 Agustus 2010 dibawah Register Nomor : 48/Pdt.G/2010/PN.MKL telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

BERKENAN DENGAN

1. Tanah seluas + 200 M2, terletak di Komplek Tagari Kelurahan Buntu Tagari Kec.Tallunglipu Toraja Utara yang batas-batasnya.

Utara berbatasan dengan : SD Kristen Malango di Tagari

Selatan berbatasan dengan : SD Kristen Malango di Tagari dan Jl.Raya

Timur berbatasan dengan : SD Kristen Malaqngo di Tagari

Barat berbatasan dengan : SD Kristen Malango di Tagari

Selanjutnya disebut obyek I dikuasai oleh Tergugat I

2. Tanah seluas + 550 M2 dan bangunan di atas terletak di Komplek Tagari Kelurahan Tagari Tallunglipu.Kec.TallunglipumToraja Utara yang batas-batasnya :

Utara berbatasan dengan : Jl.Tagari

Selatan berbatsan dengan : S.Timang

Timur berbatasan dengan : Jl.Tagari

Barat berbatasan dengan : Johanis L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut obyek II dikuasai oleh Tergugat II s/d Tergugat IX.

3. Tanah seluas + 300M2 dan bangunan di atasnya terletak di Komplek Tagari Kelurahan Tagari Tallunglipu Kec.Tallunglipu Toraja Utara yang batas-batasnya :

Utara berbatasan dengan : Tanah milik Penggugat.

Selatan berbatasan dengan : Jl.Tagari.

Timur berbatasan dengan : A.Banga.

Barat berbatasan dengan : Tanah milik Penggugat.

Selanjutnya disebut obyek III dikuasai oleh Tergugat X.

4. Tanah seluas + 200 M2 di terletak di Komplek Tagari Kelurahan Tagari Tallunglipu Kec.Tallunglipu Toraja Utara yang batas-batasnya :

Utara berbatasan dengan : Tanah milik Penggugat .

Selatan berbatasan dengan : Jl.Tagari.

Timur berbatasan dengan : Tanah milik Penggugat.

Barat berbatasan dengan : Tanah milik Penggugat.

Selanjutnya disebut Obyek IV dikuasai oleh Tergugat XI.

5. Tanah seluas + 300 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Tagari, Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kec Tallunglipu Toraja Utara yang batas-batasnya.

Utara berbatasan dengan : Tanah milik Penggugat

Selatan berbatasan dengan : Jl.Tagari

Timur berbatasan dengan : Tanah milik Tergugat

Barat berbatasan dengan : Anthon Gala

Selanjutnya disebut Obyek V dikuasai oleh Tergugat XII dan XIII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanah seluas + 300M2 dan bangunan di atasnya terletak di Komplek Tagari, Kel. Tagari Tallunglipu Kec. Tallunglipu, Toraja Utara yang batas-batasnya :

Utara : Tanah Penggugat.

Selatan : Tanah Penggugat.

Timur : Tanah Penggugat.

Barat : Tanah penggugat.

Selanjutnya disebut Obyek VI yang dikuasai oleh Tergugat XIV.

Adapun hal-hal yang mendasari gugatan Penggugat. Pada prinsipnya yaitu :

1. Obyek sengketa sebagaimana terulai di atas merupakan bagian integral dari tanah milik Penggugat seluas + 13 Hektare yang di Komplek Tagari, Kel. Tagari Tallunglipu Kec. Tallunglipu, Toraja Utara.
2. Mulanya para tergugat menempati obyek sengketa karena p-ra tergugat bekerja dan ataupun orang tuanya sebagai karyawan di Yayasan Pendidikan Kristen Toraja (YPKT) milik Penggugat.
3. Tergugat (I) awalnya bekerja sebagai Karyawan di Sekolah Teknik (ST) milik Penggugat. Setelah itu diangkat menjadi PNS, pemerintah menempatkannya sebagai tenaga subsidi pada Yayasan Pendidikan Kristen Toraja (YPKT) dan karena sekolah Teknik (ST) telah bubar, akhirnya ditempatkan di STM Tagari (SMK Kristen Tagari) milik Penggugat. Setelah sekian lama bekerja di YPKT Tergugat I dikembalikan ke pemerintah dan ditempatkan di Cabang Dinas Pendidikan Rantepao sampai pensiun. Tapi masih terus menempati dan tidak mau meninggalkan obyek sengketa sampai sekarang, sekalipun telah beberapa kali diminta untuk segera tinggalkan obyek sengketa.
4. Para Tergugat II s/d IX, orang tuanya (alm. J. Bendon) yang bekerja (PNS yang diperbantukan) pada YPKT di STM Kristen Tagari (SMK Kristen



Tagari) sampai pensiun sebagai PNS. Tanah dan bangunan yang ditempatkan milik Penggugat, namun kepadanya (alm. J. Bendon suami-istri) diberikan kesempatan untuk menempati obyek sengketa sampai seumurhidupnya bukan untuk diwariskan kepada keturunannya J. Bendo dan istrinya keduanya telah lama meninggal dunia. Dengan demikian hak tinggal/ menempati obyek sengketa telah berakhir setelah J. Bendon dan istrinya meninggal dunia. Anak-anaknya atau para tergugat II s/d IX tidak berhak lagi tinggal/tempati obyek sengketa, namun sudah beberapa kali diminta dan ditegur untuk segera meninggalkan obyek sengketa, tetapi permintaan atau teguran itu tak dihiraukannya.

5. Tergugat X awalnya bekerja sebagai karyawan YPKT di Sekolah Teknik (ST) setelah diangkat PNS selanjutnya diperbantukan pemerintah di Yayasan YPKT pada STM Kristen Tagari (SMK Kristen Tagari) sampai pensiun sebagai pensiunan PNS yang sampai sekarang masih terus menempati dan tidak mau meninggalkan obyek sengketa, sekalipun beberapa kali diminta untuk segera meninggalkan obyek sengketa.
6. Tergugat XI bekerja sebagai karyawan YPKT sampai pensiun pada tahun 2003, karena telah pensiun tergugat tak punya hak lagi untuk menempati obyek sengketa. Penggugat sudah beberapa kali meminta Tergugat untuk meninggalkan obyek sengketa tetapi permintaan itu tak dihiraukannya.
7. Tergugat XII mulanya bekerja pada YPKT di Sekolah Teknik dan diangkat menjadi PNS yang kemudian diperbantukan di YPKT pada STM Kristen Tagari (SMK Kristen Tagari), selanjutnya dikaryakan oleh pemerintah sebagai Kepala Lembang di Kurra sampai pensiun sebagai PNS dan obyek sengketa ditempati oleh anaknya Tergugat XII yang dalam hal ini Tergugat XIII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini, sekalipun sudah beberapa kali diminta untuk segera meninggalkan obyek sengketa.

8. Tergugat XIV tinggal diobyek sengketa hanya karena mertuanya (.J.B Tappi) pensiunan dari YPKT. Mertua tergugat XIII telah tinggal di tempat lain diluar komplek SMK Kristen Tagari, tergugat XIV sudah beberapa kali diminta untuk segera meninggal.mengosongkan obyek sengketa,tetapi tak dipenuhi oleh tergugat XIV.
9. Penggugat sudah cukup lama bertoleransi kepada para Tergugat dan berusaha meminta dengan baik-baik kepada para tergugat untuk segera meninggalkan / mengosongkan obyek sengketa bahkan menawarkan kompensasi sekedar uang transport pindah, namun para tergugat tak mau, padahal pihak lain yang statusnya sama dengan tergugat dapat memenuhi permintaan pindah dengan menerima tawaran uang transport pindah dari komplek SMK Kristen Tagari.
10. Obyek sengketa amat dibutuhkan untuk mengembangkan, menata dan meningkatkan kualitas pendidikan dilingkungan YPKT khususnya di SMK Kristen Tagari, tetapi dengan masih adanya para tergugat di obyek sengketa, usaha tersebut terhambat. Pendekatan-pendekatan mencari penyelesaian kekeluargaan telah ditempuh, namun tak berhasil, sehingga jalan terakhirnya yaitu menempuh jalur hukum dengan menggugat para tergugat ke Pengadilan Negeri Makale.
11. Perbuatan para Tergugat yang tak mau meninggalkan/mengosongkan obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (hak) yang menimbulkan kerugian material dan inmaterial bagi Penggugat.
12. Karena para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. wajarlah menurut hukum jika para tergugat dihukum untuk membayar ganti-kerugian kepada Penggugat yang totalnya sebesar Rp.50,000.000(lima puluh juta



rupiah) pertahun(diperhitungkan sebagai sewa/kontrak obyek) terhitung sejak didaftarkanya perkara ini pada kepaniteraan pengadilan Negeri Makale sampai adanya putusan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang pembayarannya secara tanggung-renteng.

13. Menghukum Tergugat I dan tergugat XI dan atau siapa saja yang mendapatkan manfaat dari obyek sengketa untuk segera membongkar bangunannya dan mengosongkan obyek sengketa serta menyerahkannya kepada penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun juga.
14. Menghukum tergugat II s/d IX, tergugat X, tergugat XII, tergugat XIII dan tergugat XIV atau sia saja yang mendapatkan manfaat dari obyek sengketa untuk segera mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkannya kepada penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun juga.
15. Untuk menjamin pelaksanaan putusan (khususnya ganti-kerugian), mohon diletakkan sita jaminan atas tanah milik Tergugat I seluas 400 M2 yang terletak di Lingkungan Buntu Tagari Kel.Tagari Tallunglipu Kec.Tallunglipu,Toraja Utara ;

Berdasarkan alasan-alasan I yang didalilkan tersebut di atas, mohon kiranya perkara ini diterima dan diteruskan ke persidangan untuk proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku yang selanjutnya dituskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan dengan hukum bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat
3. Menyatakan dengan hukum bahwa obyek sengketa
1. Tanah seluas + 200 M2 ,terletak di Komplek Tagari, Kelurahan Buntu Tagari, Kec. Tallunglipu, Toraja Utara yang batas-batasnya :



Utara berbatasan dengan : SD Kristen Malango di Tagari..

Selatan berbatasan dengan : SD Kristen Malango di Tagari dan Jl.

Raya

Timur berbatasan dengan : SD Kristen Malango di Tagari.

Barat berbatasan dengan : SD Kristen Malango di Tagari ..

Selanjutnya disebut obyek I dikuasai oleh Tergugat I.

2. Tanah seluas + 550 M2 dan bangunan di atas terletak di Komplek Tagari

Kelurahan Tagari Tallunglipu. Kec. Tallunglipu Toraja Utara yang batas-batasnya:

Utara berbatasan dengan : Jl. Tagari

Selatan berbatasan dengan : S. Timang

Timur berbatasan dengan : Tagari..

Barat berbatasan dengan : Johanis L.

Selanjutnya disebut obyek II yang dikuasai oleh Tergugat II s/d Tergugat IX

3. Tanah seluas + 300 M2 dan bangunan di atasnya terletak di Komplek tagari

Kelurahan Tagari Tallunglipu Kec. Tallunglipu Toraja Utara yang batas-batasnya :

Utara berbatasan dengan : Tanah milik Penggugat.

Selatan berbatasan dengan : Jl. Tagari.

Timur berbatasan dengan : A. Banga.

Barat berbatasan dengan : Tanah milik Penggugat.

Selanjutnya disebut obyek III yang dikuasai oleh Tergugat X

4. Tanah seluas + 200 M2 yang terletak di Komplek Tagari Kelurahan Tagari

Tallunglipu Kec. Tallunglipu Toraja Utara yang batas-batasnya :

Utara berbatasan dengan : Tanah milik Penggugat..

Selatan berbatasan dengan : Jl. Tagari ..



Timur berbatasan dengan : Tanah milik Penggugat.

Barat berbatasan dengan : Tanah milik Penggugat.

Selanjutnya disebut Obyek IV dikuasai oleh Tergugat XI.

5. Tanah seluas + 300 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Tagari Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kec Tallunglipu Toraja Utara yang batas-batasnya :

Utara berbatasan dengan : Tanah milik Penggugat..

Selatan berbatasan dengan : Jl. Tagari.

Timur berbatasan dengan : Tanah milik Tergugat. ~

Barat berbatasan dengan : Anthon Gala

6. Selanjutnya disebut Obyek V dikuasai oleh Tergugat XII dan XIII Tanah seluas + 300 M2, dan bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Tagari, Kel. Tagari Tallunglipu Kec. Tallunglipu, Toraja Utara yang batas-batasnya :

Utara : Tanah Penggugat.

Selatan : Tanah Penggugat.

Timur : Tanah Penggugat.

Barat : Tanah Penggugat.

Selanjutnya disebut Obyek VI yang dikuasai oleh Tergugat XIV.

Adalah milik Penggugat.

4. Menghukum Tergugat I dan tergugat XI dan siapa saja yang mendapatkan manfaat dari obyek Sengketa untuk segera membongkar bangunannya dan mengosongkan obyek sengketa serta menyerahkannya kepada penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun juga.
5. Menghukum Tergugat II, IX, tergugat X, tergugat XII, Tergugat XIII dan tergugat XIV dan atau siapa saja yang mendapatkan manfaat dari obyek sengketa



untuk segera mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun juga.

6. Menghukum para tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat yang totalnya sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) setahun plus denda sebesar 2 % (persen) perbulan terhitung sejak didaftarkannnya perkara ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale sampai adanya putusan yang berkuatan hukum tetap atas perkara ini.
7. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Makale atas tanah milik Tergugat I seluas + 400 M2 yang terletak di lingkungan Buntu Tagari,Kel.Tagari Tallunglipu Kec.Tallunglipu Toraja Utara adalah sah dan berharga.
8. Menghukum para tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara pada semua tingkat peradilan.

Mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu.,

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya yang bernama : **EDISON TANDUK LANGI, SH.** Selanjutnya diwakili oleh Kuasa Substitusi yang bernama : **JHONY PAULUS, SH** berdasarkan surat kuasa substitusi tertanggal 8 April 2011, sedangkan Tergugat I s/d X, Tergugat XII, Tergugat XIII datang menghadap kuasa hukumnya :

1. Timotius P. Allokaraeng, SH
2. Antonius S. Sammine, SH
3. Yulius Pala'biran, SH

Sesuai surat kuasa khusus tertanggal 7 Pebruari 2011 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 17 Pebruari 2011 Nomor : II/SK/I/A/2011 ;



Sedangkan Tergugat XI, Tergugat XIV masing-masing datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, demikian pula melalui proses Mediasi usaha perdamaian tidak berhasil sebagaimana termuat dalam Laporan Hakim Mediator tertanggal 06 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan dari Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Pihak Kuasa Tergugat I s/d X, Tergugat XII dan Tergugat XIII, Pihak Tergugat XI dan Pihak Tergugat XIV telah mengajukan jawaban masing-masing sebagai berikut :

Jawaban Kuasa Tergugat I s/d X, Tergugat XII dan Tergugat XIII

I. DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Tentang Surat Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Substitusi dari Pemberi Kuasa Substitusi kepada Penerima Kuasa Substitusi.
Bahwa mencermati surat Gugatan para Penggugat dan SURAT KUASA serta Surat Kuasa Substitusi dari AK. SAMPE ASANG, M.Pd., HAFINA MINA, M.Pd., dan Drs. APATASIK, MM., ternyata gugatan Penggugat dan Surat Kuasa serta Surat Kuasa Substitusi para Penggugat tidak jelas tentang : siapa-siapa yang bertindak sebagai Penggugat, siapa-siapa yang memberikan KUASA kepada A.K.SAMPE ASANG, M.Pd., HAFINA MINA, M. Pd., dan DRS.APATASIK, MM, kemudian apa dasar hukumnya A.K. SAMPE ASANG, M.Pd., HAFINA MINA, M. Pd., dan Drs. APATASIK, MM, memberikan Kuasa Substitusi kepada Penerima Kuasa Substitusi, kemudian siapa yang menerima Kuasa Substitusi dari Pemberi Kuasa Substitusi tersebut



semuanya tidak jelas, dalam arti bahwa tidak jelas tentang kapasitas dan kualitas para PENGGUGAT, PEMBERI KUASA yang sekaligus sebagai PEMBERI KUASA SUBSTITUSI tersebut apakah bertindak selaku dan atas diri sendiri atau mewakili subyek Hukum lain, yaitu orang perorangan atau Badan Hukum dan bila mana Badan Hukum yang diwakili tidak jelas tentang apa dasar hukumnya harus diwakili oleh Penerima Kuasa di dalam atau diluar Pengadilan, hal ini sarna sekali tidak jelas dalam gugatan para Penggugat, berikut tidak jelas pula mengenai hal-hal apa saja atau item-item apa saja yang disubstitusikan Pemberi Kuasa Substitusi kepada Penerima Kuasa Substitusi, dalam perkara tersebut sehingga dengan demikian baik surat Gugatan Para Penggugat maupun Surat Kuasa dan Surat Kuasa Substitusi tersebut menurut hukum adalah cacat formal mengakibatkan gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah sangat kabur mengenai luas dan batas-batas tanah sengketa yang digugat, serta plurium litis consortium, yakni :
 - a. Pada obyek sengketa I, batas pada sebelah Selatan dalam gugatan Penggugat berbatasan dengan SD Kristen Malango'. sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I pada batas sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Gereja Toraja Jemaat Rante Tagari dan yang menempati obyek sengketa I adalah anak Tergugat I bernama ADE ;
 - b. Pada obyek sengketa II, pada batas sebelah Timur gugatan Penggugat berbatasan dengan Jalan Tagari, sementara tanah yang dikuasai Tergugat II s/d Tergugat IX pada sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pong Sangka ;
 - c. Pada obyek sengketa III dalam gugatan Penggugat pada batas sebelah Utara dan Barat dalam gugatan Penggugat berbatasan dengan tanah



milik Penggugat, berikut sebelah Timur berbatasan dengan A. Banga sementara tanah yang dikuasai oleh Tergugat X berbatasan pada sebelah Utara dengan Jalan Setapak, Timur dengan Balik dan sebelah Barat berbatasan dengan A. Banga, berikut luas tanah dalam gugatan Penggugat yang dikuasai Tergugat X bersama istrinya bernama ESTER LIMUN AMPULEMBANG hanya ± 300 M2 sementara tanah yang dikuasai Tergugat X bersama ESTER LIMUN AMPULEMBANG adalah seluas ± 400 M2.

- d. Pada obyek sengketa V, pada batas sebelah Utara gugatan Penggugat berbatasan dengan tanah milik Penggugat, sebelah Timur Gugatan Penggugat berbatasan dengan Tanah Milik Tergugat (tanpa diketahui Tergugat siapa), sementara tanah yang dikuasai oleh Tergugat XII dan Tergugat XIII pada sebelah Utara berbatasan dengan rumah Pegawai yang bernama TANA', dan sebelah Timur berbatasan dengan Tanah/ Rumah Ruben Tumonglo.

Dengan demikian Gugatan Penggugat sangat kabur (obscur libel) mengenai batas-batas dan luas obyek sengketa serta masih ada orang lain yang menguasai obyek sengketa, yaitu anak Tergugat I bernama ADE dan Istri Tergugat X yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara Aquo, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 1 Bahwa Gugatan Penggugat sangat kabur atau tidak jelas siapa-siapa yang menjadi PIHAK PENGGUGAT dalam Perkara a quo, apakah A.K.SAMPE ASANG, M.Pd., HAFINA MINA, M. Pd., dan DRS.A. PATASIK, MM., ataukah A.K.SAMPE ASANG, M.Pd., HAFINA MINA, M.Pd., dan DRS. APATASIK, MM., bersama-sama dengan Pendeta SULEMAN BATTI'. M.Th dan Pendeta I. Y. PANGGALO, D.Th., atau hanya Pendeta SULEMAN



BATTI. M.Th dan Pendeta I.Y.PANGGALO, D.Th., dan tidak jelas apa dasar hukumnya orang-orang tersebut mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam Perkara a quo, hal ini membawa kepada para Tergugat sangat sulit memahami dan sulit untuk melakukan pembelaan diri atau memberi jawaban terhadap Gugatan para Penggugat, sehingga surat gugatan yang demikian adalah surat gugatan yang sangat kabur atau obscur libel yang mengandung error in persona sehingga gugatan yang demikian menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa Gugatan para Penggugat sangat kabur, dimana Para Penggugat dalam perkara tersebut dalam gugatannya mengakui tanah-tanah obyek sengketa sebagai miliknya (milik Penggugat), tanpa dijelaskan mengenai hubungan hukum atau korelasinya, Penggugat dengan tanah-tanah obyek sengketa sehingga para Penggugat tersebut memilikinya, para Penggugat tidak menjelaskan asal-usul tanah-tanah sengketa tersebut sehingga Penggugat mempunyai hak untuk memilikinya, oleh karena itu gugatan Penggugat sangat Kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Bahwa gugatan para Penggugat adalah sangat kabur mengenai kepemilikannya, dimana para Penggugat bertindak sebagai pribadi sebagai Pemilik, mengakui tanah sengketa sebagai miliknya dan dihubungkan dengan petitum gugatan penggugat petitum angka 4, 5, dan 6 yang pada pokoknya menghukum para Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah-tanah obyek sengketa kepada Penggugat, bukan kepada YPKT dan Proyek Tagari, berikut menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.50.000.000,- per tahun plus denda sebesar 21 persen perbulan kepada Penggugat, adalah sangat kabur, karena para Penggugat dalam surat gugatannya menjelaskan bahwa Pekerjaan A.K. SAMPE ASANG, M.Pd.,



adalah Ketua YPKT, Pekerjaan HAFINA MINA, M. Pd., adalah Sekretaris YPKT, dan DRS. A. PATASIK, MM., adalah PLT. Kepala SMK Kristen Tagari, pekerjaan Pendeta SULEMAN BATTI'. M.Th adalah Pendeta Gereja Toraja, dan pekerjaan Pendeta I.Y.PANGGALO, D.Th. adalah Pendeta Gereja Toraja tidak ada kaitannya dengan kepemilikan tanah-tanah dan rumah sengketa, sehingga adalah tidak jelas menurut hukum kalau tanah-tanah dan rumah sengketa harus dikembalikan kepada para Penggugat sehingga dengan demikian gugatan Penggugat sangat kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa adanya komulasi subyek dan obyek gugatan para Penggugat menurut hukum tidak dapat dibenarkan karena para Tergugat menguasai obyek sengketa dengan alasan dan dasar yang berbeda-beda, dan Tergugat-Tergugat tidak punya hubungan satu sama lain, sehingga menurut hukum para Penggugat seharusnya menggugat para Tergugat tersendiri-sendiri, hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi MA-RI tanggal 20 Juni 1976 No. 415K1Sip/1975 yang menentukan bahwa "Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat yang antara Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya tidak dapat diadakan dalam suatu gugatan tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri"
7. Bahwa gugatan para penggugat adalah tidak jelas sangat kabur karena posita gugatan Penggugat dan Petitumnya tidak sinkron atau tidak ada korelasinya, dimana Para Tergugat berada di dalam obyek sengketa menguasai dan menempati obyek sengketa karena memang diberikan keluasaan menguasai dan tinggal disitu dan karena telah menjadi imbalan jasanya Kepada YPKT dan Proyek Tagari, dimana pada waktu itu Ketua YPKT sekaligus Kepala Proyek Tagari adalah almarhum F. LANDE, sehingga para tergugat



menguasai dan menempati tanah-tanah obyek sengketa bukan karena melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi melainkan merupakan hak-haknya yang diberikan oleh YPKT dan Proyek Tagari, sehingga adanya ganti rugi yang diminta dan denda yang harus dibayar para Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- plus bunga sebesar 2 % per bulan, adalah tidak jelas dasar hukumnya, sehingga gugatan para Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Bahwa gugatan para Penggugat telah kadaluawarsa atau telah lewat waktu, dimana para Tergugat telah menguasai obyek sengketa selama 46 tahun lamanya tanpa ada yang keberatan dan tanpa ada siapa-siapa yang mempersoalkan, karena itu gugatan Para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan eksepsi-eksepsi para tergugat tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut agar berkenan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pada dasarnya Tergugat 1 s/d tergugat X, Tergugat XII dan Tergugat XIII menolak secara keseluruhan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang relevan dan menguntungkan bagi kepentingan Hukum Tergugat I s/d Tergugat X, Tergugat XII dan tergugat XIII.
2. Bahwa apa yang dikemukakan pada bagian eksepsi tersebut diatas adalah satu kesatuan tidak terpisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok Perkara a quo ;



3. Bahwa dalil-dalil para Penggugat angka 1 sampai dengan angka 5, angka 7, angka 9 sampai dengan angka 15, adalah tidak benar dan menurut hukum harus ditolak, karena para Penggugat dalam hal ini A. K. SAMPE ASANG, M.Pd, HAFINA MINA, M. Pd, dan DRS A. PATASIK, MM, Pendeta SULEMAN BATTI, M.Th dan Pendeta I.Y.PANGGALO, D.Th. tidak pernah memiliki obyek sengketa, dan tidak berhak atas kepemilikan tanah-tanah dan rumah obyek sengketa, karena tanah-tanah obyek sengketa semula adalah Milik YAYASAN PERGURUAN KRISTEN TORAJA (YPKT) yang dibeli oleh Proyek Tagari, dimana pada waktu itu alm, F. LANDE sebagai Ketua YPKT sekaligus Kepala Proyek Tagari tahun 1963 sampai tahun 1975, dan para Tergugat menguasai serta menempati obyek sengketa karena oleh ketua YPKT sekaligus Kepala Proyek Tagari telah memberikan keluasan kepadanya sebagai Tempat rumah tinggal karena telah memberikan tenaga dan jasanya dalam Pengadaan tanah serta Pembebasan dan Pengawasan Tanah yang dibeli oleh Proyek Tagari, berikut membuat gambar rencana bangunan, membuat Rencana anggaran Biaya, mengabdikan sebagai tenaga Pendidik secara Cuma-Cuma tanpa gaji/honor atau upah dalam lingkup YPKT, sehingga Tergugat-Tergugat menempati, menguasai tanah obyek sengketa karena telah diberikan keluasan oleh Ketua YPKT sekaligus Kepala Proyek Tagari sebagai hak pengganti tenaga, gaji/honor dan gaji para tergugat atau orang tua Tergugat, jadi tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat diatas tanah-tanah obyek sengketa.
4. Bahwa selain dengan alasan yang dikemukakan pada jawaban angka 3 tersebut, Tergugat I menguasai dan menempati obyek sengketa I, karena memang ditempatkan oleh Ketua YPKT, malahan disuruh memilih tempat disekitarnya dahulu dan dipaksakan menjadi tenaga Pendidik secara cuma-



cuma tanpa dibayar gaji atau upah dari tahun 1965 sampai tahun 1966, penempatan Tergugat I pada obyek sengketa tersebut tanpa ada persyaratan dan tidak ada siapa-siapa yang keberatan.

5. Bahwa Tergugat I telah dipaksa mengabdikan tanpa pamrih sebagai Guru di STM Kristen tersebut dan hanya dihargai dengan Tanah Obyek sengketa, tetapi hal sekarang baru dipersoalkan, maka dengan demikian Tergugat meminta untuk diperlakukan secara manusiawi dan adil, dan hak Asasinya dilindungi oleh Hukum, dengan melakukan kompensasi dengan menghitung gaji Tergugat I setiap bulannya pada tahun 1965 sampai tahun 1966 dengan perincian sebagai berikut :

1. Ganti Rugi, berupa gaji Tergugat I selama satu tahun dari tahun 1965 sampai tahun 1966, setiap bulan gaji yang harus diterima = Rp.10.000,- pada waktu itu, sehingga total gaji yang dapat diterima Tergugat I dari tahun 1965 sampai 1966 adalah $12 \text{ bulan} \times \text{Rp.10.000,-} = \text{Rp.120.000,-}$ (seratus dua puluh ribu rupiah) setara dengan satu ekor induk kerbau (bahasa Toraja = "Tedong inanna") sekarang harganya sudah mencapai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa nilai uang tersebut dapat bertambah setiap tahunnya karena induk kerbau tersebut dapat beranak setiap tahunnya sehingga dari tahun 1966 sampai sekarang (tahun 2011) telah dapat mempunyai anak 20 ekor anak kerbau ukuran tanduk sang pala (30 Cm) dan nilai satu ekor kerbau tersebut seharga Rp. 15.000.000,- sehingga dapat dihitung sebagai berikut:
 $20 \text{ ekor kerbau} \times \text{Rp. 15.000.000,-} = \text{Rp. 300.000.000,-}$ (tiga ratus juta Rupiah) ;

Jadi total yang harus diterima Tergugat I adalah $\text{Rp.20.000.000,-} + \text{Rp.300.000.000,-} = \text{Rp. 320.000.000,-}$ (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;



2. Uang pesangon Tergugat I karena Tergugat I telah dipaksa keluar dan tidak diberi tugas mengajar lagi Di STM Tagari tahun 1984, dimana uang Pesangon tersebut diperhitungkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;
3. Uang tersebut diatas menurut Tergugat I merupakan kompensasi dari obyek sengketa dalam arti kalau tidak dapat diganti rugi maka kompensasinya adalah Tanah disamping obyek sengketa I seluas 11 M x 25 M = 275 M²
6. Bahwa Tanah yang dikuasai oleh Tergugat II sampai dengan tergugat IX adalah sarna perolehannya dengan Tanah yang dikuasai oleh Tergugat X, dimana tanah yang dikuasai dan ditempati Tergugat II s/d Tergugat IX adalah Tanah yang telah diberikan kepada almarhum JULIUS BENDON, ayah kandung (Pewaris) Tergugat II sampai dengan Tergugat IX oleh ketua YPKT sekaligus KEPALA PROYEK TAGARI, karena alm. JULIUS BENDON sebagai Kepala ST I Kristen Subsidi Rantepao telah banyak membantu Pelaksanaan Teknik Dari Bangunan Dalam Kompleks Tagari sejak tahun 1965 sid tahun 1973, juga sejak awal pembebasan tanah di Tagari menjadi Pelaksana Pengukuran Tanah yang hendak dibeli oleh Proyek Tagari, dengan alasan tersebut kepada alm. JULIUS BENDON diberikan KELUASAN (artinya diberikan hak milik atas tanah obyek sengketa) untuk menempati sebuah rumah tempat tinggal dalam Kompleks Tagari sejak tahun 1972, dengan demikian gugatan para Penggugat tidak berdasar hukum dan harus ditolak ;
7. Bahwa karena maksud dari pada perkataan KELUASAN yang diberikan kepada alm. muus BENDON adalah disamakan dengan diberikan hak untuk memiliki, maka dari padanya tidak dapat dipungut sewa mengingat jasanya tak kenal telah membangun di Tagari sejak awal sampai tahun 1973 hal



tersebut dituangkan dalam NOTA DINAS SURAT KETERANGAN KETUA YPKT SEKALIGUS KEPALA PROYEK TAGARI (F.LANDE) TANGGAL 9 JANUARI 1973, sehingga Tergugat II s/d Tergugat IX sebagai ahliwaris alm, JULIUS BENDON mempunyai kedudukan hukum yang kuat sebagai yang berhak sebagai ahliwaris alm. JULIUS BENDON untuk menguasai/memiliki obyek sengketa sebatas yang ditempati rumahnya tersebut, dengan demikian gugatan para Penggugat tersebut haruslah ditolak.

8. Bahwa gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat X adalah (tidak benar dan tidak berdasar hukum, sehingga menurut hukum harus ditolak, karena tergugat X menguasai, menempati Tanah obyek sengketa karena tanah tersebut telah menjadi milik Tergugat X sebagai imbalan tenaga, pekerjaan, gaji/honor dan jasanya kepada YPKT dan Proyek Tagari yang tidak dapat lagi disanggupi dibayar oleh YPKT dan Proyek Tagari pada waktu itu sehingga ketua YPKT merangkap Kepala Proyek Tagari (F. Lande) memberikan keluasan kepada tergugat X untuk menguasai dan menempati obyek sengketa sebagai miliknya, sehingga gugatan para Penggugat tersebut harus ditolak.

9. Bahwa Tergugat X (J. BUKKA') adalah guru STM Pengukri yang tidak dibayarkan Gajinya selanjutnya di serah terimahkan kepada YPKT pada tahun

1963, sehingga STM Pengukri berubah nama STM Kr. Pengukri Rantepao di bawah Pengelolaan YPKT diketuai oleh Alm. F. LANDE'.

10. Bahwa oleh Ketua YPKT (F. Lande) memanggil 4 (empat) orang dari Guru STM Kr. Pengukri Rantepao untuk ditugaskan meninjau lokasi Kompleks STM Kr. Pengukri Rantepao, keempat orang yang ditugaskan tersebut adalah J. BUKKA' (Tergugat X), YUSUF PANGGUA, DAUD KENDEK 6 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER RANTE, mereka dalam tugasnya tanpa diberi honor/upah atau gaji ;

11. Bahwa selanjutnya Tergugat X dan tiga orang rekan kerjanya tersebut ditunjuk secara khusus oleh Ketua YPKT (F. Lande) sebagai BIRO TEKNIK YPTK untuk melakukan Tugas Pembangunan Kompleks STM Kr. Pengukri di Tagari Rantepao, dengan susunan sebagai berikut : Yusuf Lepong sebagai Ketua, J. Bukka (tergugat X) sebagai Anggota, A, Rante Sebagai Anggota dan Daud Kendek sebagai Anggota.
12. Bahwa keempat orang tersebut sebagai Biro Teknik YPKT dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pembangun Kompleks STM Kr. Pengukri Tagari Rantepao sama sekali tidak diberi honor/upah atau gaji.
13. Bahwa Tugas Biro teknik YPKT khusus STM Kr. Pengukri Rantepao adalah sebagai berikut : Membuat Gambar Rencana bangunan dan membuat Rencana anggaran biaya dan dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut Tergugat X bersama tiga orang rekannya tidak diberi Upah atau gaji dari YPKT, tetapi oleh Ketua YPKT (F. Lande) akan memberikan upah kepada Biro Teknik YPKT yang melakukan Tugasnya tersebut sebanyak 10 % (sepuluh Persen) dari total anggaran biaya proyek sampai selesainya proyek tahun 1973.
14. Bahwa setelah pembangunan berakhir Ketua YPKT tidak dapat merealisasikan janjinya 10 % Total anggaran sebagai upah atau Gaji Biro Teknik YPKT dalam hal ini Tergugat X beserta, Yusuf Lepong, A Rante dan Daud Kendek ;
15. Bahwa ketiga orang rekan Tergugat X sebagai Biro Teknik YPKT, semuanya telah menempati lokasi STM Kr. Pengukri Tagari, sehingga Tergugat X juga menghendaki diperlakukan sarna dengan sesamanya yaitu ketiga orang Tim



Biro Teknik YPKT tersebut, sehingga oleh Ketua YPKT memberikan keluasan kepada Tergugat X untuk memiliki tanah obyek sengketa dan tinggal di obyek sengketa sebagai kompensasi dari honorl gaji atau upah yang harus dibayar oleh YPKT dan Kepala Proyek Tagari kepada Tergugat X.

16. Bahwa karena ketua YPKT menghargai pekerjaan dan jasa Tergugat X tersebut dan belurn memberikan upah atau Gajinya maka pada tahun 1992 F. LANDE' memberikan Piagam Penghargaan kepada keempat orang tim Kerja Biro Teknik YPKT, kemudian pada tahun 1995 F. LANDE memberikan penjelasan berupa SURAT KETERANGAN, yang pada pokoknya bahwa :

" 1. Y. LEPONG (ALMARHUM), 2. Y. RANTE (ALMARHUM), 3. JOHANIS BUKKA', dan 4 DAUN KENDEK adalah anggota Biro Teknik YPKT antartahun 1965 sampai tahun 1973 dengan tugas menyiapkan Blue Print, untuk Pembangunan STM Kr. Rantepao Tagari, mereka bekerja dengan sukarela tanpa gajilhonor karena pada waktu itu belurn ada anggarannya, karena itu wajar kalau kepada mereka diberi imbalan yang mereka tempati sekarang" , dimana Surat keterangan tersebut tertanggal 26 Oktober 1995 telah ditembuskan kepada 1. Ketua YPKT di Rantepao, 2. Ketua BPS di Rantepao, 3. Ketua MPGT di Rantepao, 4. Kepada Masing-masing yang Terkait dan 5. Masyarakat Tallung Lipu, lurah Tagari Tallunglipu, sehingga tidak dipersoalkan lagi, karena telah menjadi milik T ergugat X.

17. Bahwa dengan demikian hak Tergugat X atas tanah obyek sengketa yang ditempati sekarang yang dijadikan obyek sengketa adalah sangat jelas sebagai imbalan dari upah atau gaji dan honor nya sebagai Biro Teknik YPKT, bukan ditempati dan dikuasai begitu saja, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat X harus ditolak seluruhnya.



18. Bahwa barulah saat ini tanah yang ditempati Tergugat X dipersoalkan, sehingga oleh Tergugat X jika memperhitungkan tenaga atau honor dan gajinya dalam kurs rupiah sekarang, yang dahulu tidak disanggupi dibayar oleh Ketua YPKT dan/atau Kepala Proyek Tagari kepada tergugat X adalah sebagai berikut :

- a. Nilai bangunan per meter = Rp. 2.000.000,- = luas bangunan seluruhnya = 5.629 M2 x nilai bangunan per meter (Rp. 2.000.000) = Rp. 11.258.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh delapan juta rupiah)
- b. Luas tanah tagari = 13 Ha. setara dengan 130.000 m2, dan nilai (harga tanah per meter = Rp.500.000,- sehingga menjadi 130.000 M2 X Rp. 500.000,- = Rp. 65.000.000.000,- (Enam puluh lima milyar rupiah).
- c. Nilai Bangunan + Nilai Tanah = Rp. 11.258.000.000,- + Rp. 65.000.000.000,- = Rp. 76.258.000.000,- (tujuh puluh enam milyar dua ratus lima puluh delapan juta rupiah).
- d. Honor perencanaan 5 % X Rp. 76.258.000.000,- = Rp. 3.812.900.000, (tiga milyar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- e. Karena Biro Teknik ada 4 orang maka masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari Rp. 3.812.900.000,- sehingga menjadi $\frac{1}{4}$ X Rp. 3.812.900.000,- = Rp.953.225.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga juta. Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk masing-masing orang (Tergugat X)
- f. Pengawasan Tergugat X selama 8 tahun dari tahun 1965 sampai tahun 1973 setiap hari dihitung Rp. 150.000,- X (8x300 hari) =Rp. 150.000 x 2.400 hari = Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi jumlah Total uang yang harus diterima Tergugat X apabila obyek sengketa kembali dipersoalkan oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 953.225.000 + RR. 360.000.000 = Rp. 1.213.225.000.- (satu Milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

19. Bahwa gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat XII dan Tergugat XIII, haruslah ditolak, karena Tergugat XII dan tergugat XIII mempertahankan haknya diobyek sengketa karena pengabdian dan jasa orang tuanya yaitu Y.M. PALALLO, dimana Y.M. PALALLO telah mengabdikan diri kepada YPKT dan juga telah menghibahkan tanah miliknya di Kurra yang sekarang di tempati STAKEN yang dikelola oleh Gereja Toraja. Hal tersebut dilakukan oleh orang tua tergugat XII dan Tergugat XIII adalah semata-mata demi kemajuan Pendidikan dalam lingkup Gereja Toraja, sehingga adalah tidak adil dan patut menurut hukum klan keberadaan tergugat XII dan Tergugat XIII harus diperlakukan secara tidak adil dan tidak patut menurut hukum oleh para Penggugat.

20. Bahwa Tergugat XII dan tergugat XIII mempertahankan haknya, karena kenapa orang lain yang berjasa kepada YPKT dan Gereja T oraja diberikan haknya dan tidak diperlakukan sama dengan Tergugat XII dan tergugat XIII, padahal Y.M.PALALLO juga telah mempunyai pengabdian dan jasa kepada YPKT dan Gereja T oraja, sehingga dengan demikian gugatan Para penggugat yang ditujukan kepada Tergugat XII dan Tergugat XIII menurut hukum harus ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan Tergugat- Tergugat tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi-eksepsi para Tergugat tersebut diatas
- Menyatakan Gugatan par~ Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Jawaban Kuasa Tergugat XI

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat XI, tidak tahu atau tidak jelas bagi saya siapa yang menjadi Penggugat dalam perkara ini, kemudian orang-orang yang menjadi Penggugat yang tersebut dalam surat gugatan tidak bertindak atas nama YPKT dan Proyek Tagari, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak benar dan tidak jelas batas-batas dan luas tanah yang digugat mengenai tanah yang dikuasai tergugat XI, yaitu :
 - a. Bahwa batas pada sebelah selatan dalam gugatan Penggugat berbatasan dengan jalan Tagari sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat XI pada batas sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat demikian pula batas sebelah timur dalam gugatan Penggugat berbatasan dengan tanah milik Penggugat sedangkan batas pada sebelah Timur yang dikuasai Tergugat XI adalah Rumah Anthon Gala dan batas sebelah Barat adalah Jalan Tagari.



b. Demikian pula luas objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah seluas \pm 200 M2 sementara tanah yang dikuasai oleh Tergugat XI adalah seluas \pm 52 M2, sehingga terdapat selisih luas tanah sekitar \pm 148 M2.

3. Bahwa tergugat XI menguasai tanah sengketa karena pengabdian dan jasa Tergugat XI sebagai Pegawai YPKT, Tergugat XI tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dan Tergugat XI disitu sudah sangat lama sudah lebih 40 tahun lamanya, jadi tidak jelas perbuatan melawan hukum yang Tergugat XI lakukan dan sudah lewat jangka waktunya gugatan penggugat tersebut, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat di terima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa saya tergugat XI menolak secara keseluruhan dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali yang menguntungkan saya tergugat XI.
2. Bahwa apa yang dikemukakan diatas pada bagian eksepsi adalah satu kesatuan tidak terpisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini
3. Bahwa saya tergugat XI bekerja pada Yayasan Perguruan Kristen Toraja (YPKT) sejak tahun 1967 s/d tahun 2003.
4. Bahwa sejak tahun 1970 S/D TAHUN 1973 Tergugat XI tidak menerima gaji selama 12 bulan bahkan gaji tersebut tidak pernah dibayar oleh pihak YPKT sampai Tergugat XI pensiun pada tahun 2003.
5. Bahwa pada tahun 1974 Tergugat XI dimutasi ke STM Kristen Tagari dan selama bertugas di STM Kristen Tagari tersebut, gaji Tergugat XI hanya dibayar rutin sampai tahun 1979, dan mulai tahun 1980 s/d tahun 1983 gaji Tergugat XI tidak lagi dibayar lancar atau rutin, kadang dibayar 5 (lima) bulan atau 6 (enam) bulan saja, dan sampai Tergugat XI pensiun pada tahun 2003, tidak pernah dibayar oleh pihak YPKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tahun 2003 Tergugat XI pensiun sebagai Pegawai pada STM Kristen Tagari, namun sampai saat ini Tergugat XI tidak pernah mendapat uang pensiun dari YPKT.

7. Bahwa dahulu Tergugat XI tinggal di tanah milik BPS dan ditempat itu Tergugat XI membuat sumur yang sekarang masih dipergunakan oleh Gereja Jemaat Tagari, SD. Kristen Tagari dan masyarakat sekitar, namun pada tahun 1997 Tergugat XI dipindahkan ke tempat yang sekarang ditempati oleh Tergugat XI.

8. Bahwa yang menunjukkan langsung tanah yang sekarang ditempati oleh Tergugat XI adalah F. Lande selaku Ketua YPKT bersama dengan pengurus-pengurus YPKT dan langsung mengadakan pengukuran pada tanggal 4 Juli 1997 dan pada tanggal 4 Nopember 1997 Tergugat XI mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa tersebut.

9. Bahwa pada tahun 1998 Tergugat XI mendirikan rumah diatas tanah obyek sengketa dan Tergugat XI menguruskan IMB dan tidak ada dari pihak Yayasan Perguruan Kristen Toraja (YPKT) yang keberatan.

10. Bahwa gaji Tergugat XI yang tidak dibayarkan YPKT selama Tergugat XI mengabdikan pada YPKT tersebut adalah gaji tahun 1970 s/d 1973 selama 12 (dua belas) bulan, setelah dimutasi ke STM Tagari gaji yang tidak dibayarkan adalah gaji tahun 1980 s/d tahun 1983 selama 21 (dua puluh satu) bulan, jadi total keseluruhan gaji Tergugat XI yang tidak dibayarkan sampai sekarang ini adalah 33 (tiga puluh tiga) bulan (daftar pembayaran gaji yang tidak diterima Tergugat XI akan diajukan dalam bukti surat).

11. Bahwa dengan tidak dibayarkannya gaji Tergugat XI selama 33 (tiga puluh tiga) bulan, maka sangat wajar, apabila tanah yang ditempati Tergugat XI sekarang, yang luasnya \pm 52 M2 yang hanya pas ditempati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah Tergugat XI menjadi kompensasi atau pembayaran gaji Tergugat XI yang belum dibayarkan sampai sekarang.

Berdasarkan alasan-alasan Tergugat XI tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, agar berkenan menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi-eksepsi Tergugat XI tersebut di atas.
- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Jawaban Kuasa Tergugat XIV

1. Tergugat mengakui dan membenarkan seluruh gugatan pihak Penggugat.
2. Adalah benar bahwa obyek sengketa (Obyek VI) tanah seluas + 300 M2 yang terletak di Komplek Tagari, Kel.Tagari Tallunglipu Kec.Taliunglipu, Kabupaten Toraja Utara benar adalah miliknya Penggugat.
3. Keberadaan Tergugat diobyek sengketa tersebut karena isin dari dari Pihak Penggugat.
4. Tergugat siap untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek tanpa syarat apapun kepada Penggugat, jika sewaktu-waktu obyek tersebut akan dipergunakan



oleh

Penggugat.

5. Sekiranya Penggugat belum mempergunakannya kiranya tergugat diisinkan untuk tinggal diobyek sementara waktu.

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 01 Maret 2011 dan atasnya Kuasa Hukum Tergugat I s/d X, Tergugat XII dan Tergugat XIII telah pula mengajukan Duplik tertanggal 8 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas keberadaan tanah objek sengketa, pada tanggal 29 April 2011 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat si lokasi tanah objek sengketa berada, yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Perguruan Kristen Toraja No: 009/DP-YPKT/B.1/III/2010, tanggal 29 Maret 2010 tentang Perbaikan Keputusan soal restrukturisasi/perampingan pengurus harian yayasan Perguruan Kristen Toraja, diberi tanda : **P.1** ;
2. Foto copy Keputusan Sidang Sinode Gereja Toraja No : 22/KEP/SSA-XXII/GT/VII/2006 tentang Personalia Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Periode 2006-2011 tertanggal 8 Juli 2006, diberi tanda : **P.2** ;
3. Foto copy Surat Keputusan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja No:1061/BPS-GT/2006 tentang Mutasi Agustinus Karurukan Sampeasang, S.PAK,M.Pd, tertanggal 1 November 2006, diberi tanda : **P.3**;
4. Foto copy Yayasan Perguruan Kristen Toraja (YPKT) Surat Keputusan No:033/D.3/2007 tertanggal 12 Juli 2007, diberi tanda : **P.4** ;



5. Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan
Departemen Agama N : 128 Tahun 1989 tentang Pengakuan Gereja
Toraja sebagai Lembaga Keagamaan yang bersifat Gereja, tertanggal 20
Juni 1989, diberi tanda : **P.5** ;
6. Foto copy Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.61/
DJA/1973 Penunjukan Gereja Toraja sebagai Badan Hukum Yang dapat
mempunyai Hak Milik atas tanah menteri Dalam Negeri, tertanggal 3
April 2003, diberi tanda : **P. 6** ;
7. Foto copy Akta Pernyataan Pendirian Gereja Toraja No:59, tertanggal 29
Juli 2010, diberi tanda : **P.7** ;
8. Foto copy Yayasan Perguruan Kristen Toraja (YPKT) Surat Tanda
Terima , diberi tanda : **P.8** ;
9. Foto copy Tata Gereja Toraja Bab IX : Harta Milik Gereja Pasal 53, diberi
tanda : **P.9** ;
10. Foto copy Kwitansi an. Jabir Andi Padang, SH sebanyak tiga juta lima
ratus ribu rupiah buat pembayaran biaya pindah keluar dari lokasi
Perumahan SMK Kr Rantepao/Tagari tertanggal 25 Juli 2008, kepada
Jd.Panggua, diberi tanda : **P.10** ;
11. Foto copy Kwitansi an. Jabir Andi Padang, SH sebanyak tiga juta lima
ratus ribu rupiah buat pembayaran biaya pindah keluar dari lokasi
Perumahan SMK Kr Rantepao/Tagari tertanggal 25 Juli 2008, kepada
Ch.Munda', diberi tanda : **P.11** ;
12. Foto copy Kwitansi an. Jabir Andi Padang, SH sebanyak tiga juta lima
ratus ribu rupiah buat pembayaran biaya pindah keluar dari lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan SMK Kr Rantepao/Tagari tertanggal 25 Juli 2008, kepada

L.T.Tandi Upa', diberi tanda : **P.12** ;

13. Foto copy Gambar Dena Massa Ruangan SMK Kristen disamakan

Rantepao, diberi tanda : **P.13** ;

14. Foto copy Gereja Toraja anggota PGI Badan Pekerja Majelis Sinode,

Surat Kesepakatan No:149/GT.5/H2/II/2011, tertanggal 16 Pebruari 2011,

diberi tanda : **P.14** ;

15. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No:116 PK/Pdt./1996 Perkara

Peninjauan Kembali Perdata antara yayasan Perguruan Kristen Toraja .dk

melawan Herman Rapa' .dkk, diberi tanda : **P.15** ;

16. Foto copy Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) sebanyak

Rp.25.455.000,- atas Ganti rugi sesuai dengan Putusan PK No.116.PK/

Pdt/1996 tanggal 9 April 1998 dalam perkara Herman Rapa' dengan

YPKT, diberi tanda : **P.16** ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P.1 s/d P.16 tersebut telah

diberi materai yang cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali

surat bukti bertanda P.13 diajukan tanpa aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, pihak Penggugat

dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar

keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSIA. O. PAONGANAN

- Saksi sebagai guru SMP Kristen Tagari sejak Tahun 1967 diangkat oleh

YPKT, pada tahun 1964 saksi sebagai pegawai subsidi lalu dialihkan

menjadi Pegawai Negeri Sipil pusat sekitar Tahun 70 an ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain gaji, fasilitas yang saksi dapatkan adalah saksi ditunjukan lokasi untuk membangun rumah disebelah utara lapangan dan saksi membangun sendiri rumah ;
- Bahwa saksi menempati lokasi YPKT sejak bulan Juli 1973 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2009 ;
- Bahwa setelah itu saksi tinggal di Pasar Bolu sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sebabnya saksi meninggalkan lokasi YPKT Tagari karena adanya persuratan bahwa yang telah pensiun segera tinggalkan lokasi ;
- Bahwa saksi diberikan uang pindah sebanyak Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa teman saksi yang sudah pindah adalah Janda Panggoa, Kristina Munda' dan J. Tandi Upa' ;
- Bahwa Randa Ma'dika adalah Pegawai YPKT dan J. Bendon adalah Kepala Sekolah SD ;
- Bahwa tanah yang ditempati Randa Ma'dika dan J. Bendon adalah milik YPKT, saksi tahu hal itu karena semua tanah di sekitar lapangan adalah tanah Gereja Toraja dan juga dari gambar, saksi tahu bahwa tanah tersebut milik YPKT ;
- Bahwa saksi tahu hal itu dari gambar bahwa lokasi kompleks Tagari adalah tanah YPKT ;
- Bahwa Y.BUKKA' juga menempati lokasi tanah YPKT karena dia adalah Guru, juga sama yang ditempati J.N. PALALLO, ATY PALALLO anaknya, dan J. PABALIK ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa para Tergugat tidak bersedia pindah dari lokasi tanah sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya saksi pindah dari lokasi kompleks Tagari, karena saksi sudah pensiun ;
- Bahwa tidak ada akta jual beli atas tanah yang saksi tempati karena saksi hanya tinggal sementara ;
- Bahwa dulunya saksi tinggal di sebelah Utara, dekat rumah J.N. PALALLO, berdampingan dengan rumah MARTHA PATANAN ;
- Bahwa saksi membangun rumah pada Tahun 1973 ;
- Bahwa sebabnya saksi diberikan tanah untuk membangun rumah, karena saksi waktu itu guru di SMP Kristen Tagari ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada rumah pribadi di sekeliling lapangan ;
- Bahwa rumah J. BENDON yang berada di sebelah Barat adalah rumah pribadi ;
- Bahwa saat saksi pensiun, ada surat dari Yayasan kepada masing-masing yang sudah pensiun, supaya segera meninggalkan lokasi, lalu kami dikumpulkan lagi di aula, semua Tergugat hadir, lalu kami masing-masing diberi kesempatan untuk berbicara, dan kesimpulannya kami akan dipanggil lagi oleh YPKT ;
- Bahwa saat itu tidak ada hasil dari pertemuan tersebut karena ada yang keberatan maka pertemuan ditunda. Mereka tidak mau pindah, tetapi saksi tidak tahu alasannya ;
- Bahwa sewaktu saksi masih aktif, saksi hanya satu tahun diberikan gaji oleh Yayasan karena setelah itu saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ;



- Bahwa sampai sekarang masih ada pegawai Yayasan yang menempati lokasi kompleks Tagari ;
- Bahwa semua pegawai Yayasan diberikan tanah untuk membangun rumah, masing-masing menanggung sendiri bahan-bahan rumah, tidak ada subsidi dari Yayasan hanya disiapkan tanah ;
- Bahwa tidak ada perjanjian sebelumnya dengan Yayasan dan tidak diperbolehkan membangun rumah permanen karena tanah tersebut adalah milik Yayasan, dan rumah para Tergugat adalah semua dari bambu kecuali rumah J.BENDON ;
- Bahwa setelah saksi pindah rumah saksi ditempati pegawai STM yaitu Pak Dany, yang sebelumnya diganti rugi tetapi tanah tetap milik Yayasan ;
- Bahwa saksi diberikan kompensasi sebanyak Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang diberikan oleh Jabir Andi Padang, SH, kuasa hukum Yayasan ;
- Bahwa Ketua BPS adalah Pendeta SULEMAN BATTI dan Ketua YPKT adalah SAMPE ASANG ;
- Bahwa hubungannya sehingga SAMPE ASANG yang menggugat karena YPKT dibawah oleh BPS, sedangkan hubungannya sehingga PLT. AGUS PATASIK menggugat saksi tidak tahu ;
- Bahwa YPKT bertanggung jawab kepada BPS ;
- Bahwa saksi mengenal ANTON GALA dan tanah yang ditempati ANTON GALA adalah miliknya karena tanah tersebut dibeli di sebelah Selatan, saksi tidak tahu bagaimana sehingga dia membangun rumah di sebelah Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal RUBEN TUMONGLO tetapi rumahnya saksi tidak tahu milik siapa ;
- Bahwa yang duluan menempati lokasi adalah J. BUKKA' kemudian saksi pada Tahun 1973 menempati lokasi ;
- Bahwa rumah J. BUKKA' pada waktu menempati lokasi adalah rumah bambu ;
- Bahwa setiap minggu saksi masuk ke lokasi ;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut dibeli oleh Yayasan dari masyarakat, oleh F. LANDE ;
- Bahwa tugas J. BUKKA' adalah sebagai Juru gambar ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah J. BENDON diserahkan, yang saksi tahu dulunya J.BENDON Ketua pelaksana Yayasan ;
- Bahwa saksi diberikan ganti rugi oleh Pak Dany yang menempati rumah saksi sebesar Rp.8.000.000,- ;
- Bahwa yang ditempati ATY PALALLO adalah tanah Yayasan ;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa HERMAN RAPA' berperkara dengan Yayasan YPKT, tetapi saksi tidak tahu apakah semua atau sebagian ;
- Bahwa J. Bendon yang duluan menempati lokasi dari pada saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hak atas tanah yang ditempati J. BENDON dan yang lainnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Tergugat I s/d X, XII dan menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

2. SAKSI MATHIUS MASA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai guru di SMK Kristen Tagari sejak tahun 1982 dan bertempat tinggal di kompleks Tagari ;
- Bahwa sejak masih SD saksi tinggal di Panti Asuhan, setelah bekerja saksi tinggal di kompleks Tagari ;
- Bahwa saksi nanti pensiun lima tahun lagi ;
- Bahwa tanah yang ditempati rumah saksi berada disebelah atas rumah RANDA MA'DIKA ;
- Bahwa tanah yang dibangun Gereja dan tanah yang ditempati rumah Randa Ma'dika adalah tanah milik yayasan ;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi Tagari tahun 1982 sampai tahun 1998 saya tinggal di Yayasan lalu saksi membeli tanah di luar kompleks Tagari dan membangun rumah di tanah yang saksi beli tersebut ;
- Bahwa ada uang pindah yang diberikan oleh Yayasan, yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi pindah dari lokasi kompleks Tagari tersebut karena tanah yang saya tempati tersebut akan digunakan untuk membangun sekolah ;
- Bahwa sebelum saksi menempati lokasi kompleks Tagari, almarhum F.LANDE sebagai Kepala Sekolah SMK Tagari mengatakan boleh menempati lokasi tetapi setelah tanah akan digunakan kamu boleh pindah, dan tidak ada surat tentang itu hanya secara lisan saja ;
- Bahwa saksi mengenal J. BENDON ;
- Bahwa tanah yang diperkarakan adalah tanah Yayasan, tetapi saksi tidak tahu siapa-siapa yang berperkara ;
- Bahwa tanah yang saksi tempati dulu tidak termasuk obyek perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1998 saksi diperintahkan meninggalkan lokasi karena akan digunakan membangun sekolah oleh Yayasan ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan ketika dibangun SD ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Tergugat I s/d X, XII dan menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I s/d X, Tergugat XII, dan Tergugat XIII telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Randa Ma'dika tanggal 31 Mei 1994 yang ditujukan kepada Sekretaris BPPP Teknologi di Tagari : Permohonan Penukaran Tanah, diberi tanda : **T.I-1** ;
2. Foto copy Surat Randa Ma'dika tanggal 6 Mei 1998 yang ditujukan kepada Kepala SMK Kristen Tagari di Tagari perihal : Permintaan biaya pindah, biaya pesangon bila disuruh pindah dari rumah yang ditempati, dengan tanda : **T.I-2** ;
3. Foto copy Piagam Penghargaan Y. Bendon atas partisipasi dan jasanya sejak tahun 1965-1973 sebagai yang mengkoordinir Pembangunan Darurat STM KR sebagai pelaksana teknik harian dan sebagai anggota biro teknik, diberi tanda : **T.II-IX-1** ;
4. Foto copy Surat Keterangan F. LANDE Kepala Proyek Tagari tanggal 9 Januari 1973 dimana Julius Bendon diberi keluasaan menempati sebuah rumah dalam kompleks Tagari, diberi tanda : **T.II-IX-2** ;
5. Foto copy Surat Rekomendasi yang dibuat oleh F. LANDE mantan Kepala Proyek Tagari tanggal 24 Maret 1999 merekomendasikan



- kepada Y. Bendon untuk mendom rumah yang ditinggalinya sejak Tahun 1993, diberi tanda : **T.II-IX-3**;
6. Foto copy Piagam Penghargaan Y. BUKKA atas partisipasi dan jasa-jasanya sejak tahun 1965-1973 sebagai anggota biro teknik YPKT, diberi tanda : **T.X-1** ;
7. Foto copy Surat Keterangan F.LANDE , mantan Kepala Proyek Tagari tanggal 26 Oktober 1995 yang intinya menerangkan bahwa J. BUKKA wajar kalau kepadanya diberi imbalan tanah yang mereka tempati sekarang atas jasa-jasa dalam pembangunan STM Kr. Tagari, diberi tanda : **T.X-2** ;
8. Foto copy Surat Keputusan Yayasan Perguruan Kristen Toraja Pusat Makale tanggal 22 Juni 1964 mengenai pemberian gaji kepada J. BUKKA, diberi tanda : **T.X-3** ;
9. Foto copy Surat Keputusan Yayasan Perguruan Kristen Toraja Pusat Makale tanggal 11 Pebruari 1965 yang ditanda tangani oleh F.Lande Ketua Yayasan Perguruan Kr. Toraja mengenai pemberian gaji kepada J. BUKKA, diberi tanda : **T.X-4** ;
10. Foto copy Surat Keputusan Yayasan Perguruan Kristen Toraja tanggal 7 Agustus 1965 yang ditanda tangani oleh J.A Sarira, BA Sekretaris Yayasan Perguruan Kr. Toraja mengenai pemberian gaji kepada J. BUKKA, diberi tanda : **T.X-5** ;
11. Foto copy Surat Keputusan Yayasan Perguruan Kristen Toraja tanggal 31 Januari 1967 yang ditanda tangani oleh F.Lande, Ketua Yayasan Perguruan Kr. Toraja mengenai pemberian gaji kepada J. BUKKA, diberi tanda : **T.X-6** ;



12. Foto copy Surat Keputusan Yayasan Perguruan Kristen Toraja tanggal 12 September 1967 yang ditanda tangani oleh J.L.Parura, Sekretaris Ketua Yayasan Perguruan Kr. Toraja mengenai pemberian gaji kepada J. BUKKA, diberi tanda : **T.X-7** ;
13. Foto copy Surat Kenaikan Gaji berkala J. Bukka tanggal 31 Desember 1969 yang ditanda tangani oleh F. Lande Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Kr. Toraja yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pembantu Bendahara Negara di Palopo, diberi tanda : **T.X-8** ;
14. Foto copy Surat Kenaikan Gaji berkala J. Bukka tanggal 30 Januari 1971 yang ditanda tangani oleh F. Lande Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Kr. Toraja yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pembantu Bendahara Negara di Palopo, diberi tanda : **T.X-9** ;
15. Foto copy Surat Kenaikan Gaji berkala J. Bukka tanggal 6 Januari 1973 yang ditanda tangani oleh F. Lande Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Kr. Toraja yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pembantu Bendahara Negara di Palopo, diberi tanda : **T.X-10** ;
16. Foto copy Surat Kenaikan Gaji berkala J. Bukka tanggal 26 November 1974 yang ditanda tangani oleh F. Lande Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Kr. Toraja yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pembantu Bendahara Negara di Palopo, diberi tanda : **T.X-11** ;
17. Foto copy Surat Kenaikan Gaji berkala J. Bukka tanggal 4 Januari 1977 yang ditanda tangani oleh J.L Parura Sekretaris Yayasan Perguruan Tinggi Kr. Toraja yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pembantu Bendahara Negara di Palopo, diberi tanda : **T.X-12** ;



18. Foto copy Surat Kenaikan Gaji berkala J. Bukka tanggal 20 Juni 1978 yang ditanda tangani oleh J.L Parura Sekretaris Yayasan Perguruan Tinggi Kr. Toraja yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pembantu Bendahara Negara di Palopo, diberi tanda : **T.X-13** ;
19. Foto copy Surat Kenaikan Gaji berkala J. Bukka tanggal 14 Desember 1977 yang ditanda tangani oleh J.L Parura Sekretaris Yayasan Perguruan Tinggi Kr. Toraja yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pembantu Bendahara Negara di Palopo, diberi tanda : **T.X-14** ;
20. Foto copy Surat Kenaikan Gaji berkala J. Bukka tanggal 8 Januari 1986 yang ditanda tangani oleh F.Lande Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Kr. Toraja yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pembantu Bendahara Negara di Palopo, diberi tanda : **T.X-15** ;
21. Foto copy Surat Keputusan (SK) Pensiun J.BUKKA yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional tanggal 26 Oktober 2000, diberi tanda : **T.X-16** ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali surat bukti bertanda T.I-1, T.I-2, T.II-IX-1, T.II-IX-2, T.X-16 diajukan dipersidangan tanpa ada aslinya ‘

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, pihak Kuasa Tergugat I s/d X, Tergugat XII dan Tergugat XIII dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI ABRAHAM BANGA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertempat tinggal di kompleks Tagari dan setahu saksi yang diperkarakan para Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tempat tinggal di kompleks Tagari ;
- Bahwa setahu saksi J. BENDON sudah meninggal, maka tanah dikuasai oleh anak-anaknya yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat IX ;
- Bahwa yang ditempati anak-anak J. BENDON dibangun oleh J. Bendon sendiri ;
- Bahwa dulu J. BENDON bertugas sebagai pelaksana proyek Tagari ;
- Bahwa saksi memperoleh tanah dengan cara tukar guling
- Bahwa setahu saksi batas-batas rumah J. BENDON adalah :
Sebelah Utara : jalan raya lapangan Tagari ;
Sebelah Timur : jalan Pong Sakka';
Sebelah Selatan : Rumah Ne' Timang ;
Sebelah Barat : Rumah Yohanis Limbongan ;
Luasnya kurang lebih 900 m ;
- Bahwa rumah dari RANDA MA'DIKA dibangun sendiri dan batas-batasnya adalah :
Sebelah Utara : bangunan SMP ;
Sebelah Selatan : jalan samping Gereja ;
Sebelah Timur : Jalan raya ;
Sebelah Barat : Bangunan SD ;
- Bahwa rumah RANDA MA'DIKA sekarang ditempati oleh anak-anaknya ;
- Bahwa ATY PALALLO menempati rumah karena sebelumnya Ayahnya J.N. PALALLO yang menempati rumah tersebut, lalu Ayahnya pindah ke kampung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak rumah saksi dengan rumah ATY PALALLO hanya diantara beberapa rumah ;
- Bahwa setahu saksi batas-batas rumah ATY PALALLO adalah :
Sebelah Utara : Tanah Gereja ;
Sebelah Selatan : Jalan raya ;
Sebelah Timur : Ruben Tumonglo ;
Sebelah Barat : Anton Gala ;
- Bahwa rumah J.N PALALLO dibuat sendiri ;
- Bahwa setahu saksi batas-batas rumah J. BUKKA' adalah :
Sebelah Utara : Jalan setapak ;
Sebelah Selatan : Jalan raya ;
Sebelah Timur : Tanah Penggugat ;
Sebelah Barat : Rumah saya ;
- Bahwa rumah saksi terletak bukan ditanah milik Yayasan tetapi tanah saksi sendiri ;
- Bahwa J. BUKKA' menempati rumah tersebut sejak bulan November 1971 ;
- Bahwa J. BUKKA' adalah Guru dan Biro teknik di Yayasan dan dia juga yang memimpin ketika lapangan dibuat ;
- Bahwa yang mengisinkan J. BUKKA' menempati lokasi adalah F.LANDE ;
- Bahwa tanah sudah diserahkan kepada J. BUKKA' dan saksi pernah diperlihatkan Surat penyerahan tersebut dan J Bukka mengatakan “ Kasihan hanya ini yang diberikan kepada kami tanpa sepersenpun” ;
- Bahwa saksi nanti tahu ada surat penyerahan tersebut pada tadi malam ;



- Bahwa tanggapan dari para Tergugat yang lain yaitu mereka merasa diperlakukan tidak adil karena ada yang diberikan biaya pindah ada yang tidak diberikan ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan ketika dibangun SD pada tahun 1965 ;
- Bahwa STM Tagari dibawah Yayasan Perguruan Kristen Toraja dibawah BPS dan saksi adalah pensiunan Guru STM Tagari ;
- Bahwa F. LANDE adalah pimpinan proyek juga Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Toraja (YPKT) ;
- Bahwa berhak menyuruh tinggal dan memberikan asset tanah, karena dia Ketua YPKT ;
- Bahwa yang saksi maksudkan ada tukar guling tanah, maksudnya adalah Rumah saksi yang dulu ditukar guling dengan tempat rumah saksi yang sekarang dan yang bertanda tangan adalah hanya F. LANDE bukan Ketua BPS (Badan Pekerja Sinode) ;
- Bahwa Tukar guling pada Tahun 1994 ;
- Bahwa menurut saksi F. LANDE berhak mengisinkan pegawai menempati lokasi karena dia Ketua YPKT ;
- Bahwa atasan YPKT adalah BPS ;
- Bahwa selain saksi ada juga orang lain yang tukar guling, yaitu ANTON GALA dan masih banyak yang lainnya ;
- Bahwa tanah yang ditukar guling dengan saksi ditempati oleh pegawai YPKT;
- Bahwa J. BENDON sudah meninggal dan yang menempati rumahnya sekarang adalah anak-anaknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa J.BENDON, MARTHA PATANAN, RANDA MA'DIKA, ATY PALALLO, tidak melakukan tukar guling tetapi ada surat dari F. LANDE yang menyatakan bahwa mereka berjasa dan tidak diberi jerih payahnya ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di kompleks Tagari dari Tahun 1971 sampai sekarang, tanah tersebut saksi tukar dengan tanah di luar kompleks yang sekarang ditempati pegawai STM Kristen ;
- Bahwa maksud proyek Tagari adalah proyek mendirikan Sekolah yang sekarang adalah SMK Tagari ;
- Bahwa yang menyebabkan timbulnya sengketa karena ada yang disuruh keluar padahal sudah miliknya, juga ada yang dituntut keluar padahal sudah membangun rumah ;
- Bahwa sebelumnya pernah disengketakan disengketakan oleh YPKT dengan Y. RAPA' ;
- Bahwa sebenarnya tanah sengketa adalah milik YPKT (Yayasan Pendidikan Kristen Toraja) ;
- Bahwa saksi mengenal A.TODING, D. TODING dan NE' KANNA, mereka pernah tinggal dalam kompleks Tagari dan setahu saksi mereka sudah mendapat uang dari YPKT dan sudah keluar dari lokasi kompleks Tagari ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T.10 yang diperlihatkan kepada saksi disidang ;
- Bahwa pada waktu proyek Tagari, sudah ada BPS ;
- Bahwa hanya F. LANDE yang bertanda tangan dalam Surat Penyerahan ;
- Bahwa menurut Saksi bahwa siapa-siapa yang banyak jerih payah wajar diberikan hasil jerih payahnya ;



- Bahwa saksi bertetangga dengan MARTHA PATANAN dan menurut saksi ia tidak mau keluar, karena gajinya tidak dibayarkan ;
- Bahwa Pegawai di Tagari ada yang PNS ada juga yang pegawai swasta ;

Atas keterangan saksi, Kuasa Tergugat I s/d X, XII dan XIII dan pihak Tergugat XI membenarkannya dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

2. SAKSI SIMON SEDO

- Bahwa Ketua BPMS yang dulu adalah Pdt. SULEMAN BATTI tetapi sekarang sudah diganti Pak MUSA ;
- Bahwa saksi mengenal Drs. AGUS PATASIK, dahulu ia adalah Kepala Sekolah STM tetapi tidak menguasai tanah di kompleks Tagari ;
- Bahwa yang dipermasalahkan para Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah Yayasan ;
- Bahwa saksi sering melihat tanah sengketa karena saksi bertempat tinggal dekat lokasi, dulunya lapangan adalah tanah milik orang tua saksi ;
- Bahwa setahu saksi lokasi yang ditempati RANDA MA'DIKA dulunya adalah bukit-bukit lalu diratakan oleh RANDA MA'DIKA ;
- Bahwa sejak tahun 1970 RANDA MA'DIKA menguasai lokasi seluas 600 M2 dan batas-batasnya adalah :
 - Sebelah Utara : SMP Kristen Tagari ;
 - Sebelah Timur : Jalan raya lapangan;
 - Sebelah Selatan Jalan raya samping Gereja ;
 - Sebelah Barat : SD. Tagari ;
- Bahwa RANDA MA'DIKA dapat menempati lokasi karena dulunya sebagai Guru dan sekarang yang menempati adalah anaknya yang bernama ADE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RANDA MA'DIKA menguasai karena persetujuan dari Gereja dan waktu persediaan alat, RANDA MA'DIKA yang menanggung ;
- Bahwa saksi melihat rumah J. BENDON yang ia tempati sejak tahun 1970 dan batas-batasnya adalah :
Sebelah Utara : Jalan raya ke Malanggo' ;
Sebelah Timur : Jalan raya Pong Sa'ka' ;
Sebelah Selatan : Rumah S. Timang ;
Sebelah Barat : Rumah E. Limongan ;
Luasnya kurang lebih 600 m² ;
- Bahwa J. BENDON dan istrinya sudah lama meninggal, sekarang ada beberapa anaknya yang menempati rumah tersebut ;
- Bahwa rumah J. BENDON adalah rumah permanen yang dia bangun sendiri ;
- Bahwa F. LANDE dulunya adalah Ketua BPMS, Kepala Sekolah STM dan semua proyek di Tagari ditangani oleh F. LANDE ;
- Bahwa J. PALALLO masih hidup dan bertempat tinggal di Dende, tetapi anaknya yang menempati rumah dalam kompleks Tagari ;
- Bahwa J. PALALLO menempati rumah di lokasi kompleks Tagari sejak tahun 1970 an ;
Sebelah Utara : Jalan raya ke Malanggo' ;
Sebelah Timur : Jalan raya Pong Sa'ka' ;
Sebelah Selatan : Rumah S. Timang ;
Sebelah Barat : Rumah E. Limongan ;
Luasnya kurang lebih 600 m² ;
- Bahwa sebabnya J. BUKKA' menempati lokasi dalam kompleks Tagari karena dulunya dia yang membuka Yayasan dan proyek Tagari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Kepala proyek adalah J. BENDON dan Ketua Yayasan adalah F. LANDE ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah di Yayasan Tagari, karena saksi dengan ayah saksi dulunya mengerjakan proyek Tagari ;
- Bahwa tidak semua tanah di sekitar lapangan adalah milik YPKT, tetapi semua tanah yang ditempati pegawai Yayasan adalah tanah YPKT ;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh RANDA MA'DIKA sekitar 600 m² ;
- Bahwa saksi melihat ketika Martha Patanan membangun sendiri rumah yang sekarang ditempati ;
- Bahwa J. BENDON, J. BUKKA' dan RANDA MA'DIKA berjasa bagi YPKT karena mereka yang membuka YPKT dan merekalah yang berjasa bagi YPKT
Atas keterangan saksi, Kuasa Tergugat I s/d X, XII dan XIII dan pihak Tergugat XI membenarkannya dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat XI telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan an. Martha Patanan No.372/648.III/DTR/1998 tertanggal 2 Maret 1998, diberi tanda : **T.XI-1** ;
2. Foto copy Daftar Surat Keputusan Yayasan Perguruan Kristen Toraja No.459/JPKT/67, tertanggal 6 Juli 1967, diberi tanda : **T.XI-2** ;
3. Foto copy Surat Keputusan No.28/D.5/2003 tentang Perngurus Yayasan Perguruan Kristen Toraja, tertanggal 28 April 2003, diberi tanda : **T.XI-3** ;
4. Foto copy Daftar Permintaan Pembayaran Gaji Pegawai tertanggal 29 Agustus 1981, diberi tanda : **T.XI-4** ;



5. Foto copy Daftar Permintaan Pembayaran Gaji Pegawai tertanggal 29 Agustus 1981, diberi tanda : **T.XI-5** ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda T.XI-1 s/d T.XI-5 tersebut telah diberikan materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, pihak Tergugat XI dipersidangan telah pula mengajukan seorang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ISAK BITTIKAKA

- Bahwa saksi dahulu sebagai Kepala STM Tagari sejak tahun 1967 sampai dengan Tahun 1971, lalu saksi pindah ke YPKT sebagai Kepala Bidang Pembinaan Sekolah-Sekolah Kristen Wilayah Utara (Toraja Utara), sebelumnya saksi pegawai Dikbud di Makassar ;
- Bahwa YPKT adalah singkatan dari Yayasan Pendidikan Kristen Toraja ;
- Bahwa BPMS membawahi Yayasan-Yayasan dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan ;
- Bahwa YPKT yang membeli tanah-tanah tersebut ;
- Bahwa yang disengketakan adalah tanah yang ditempati para Tergugat digugat oleh BPMS ;
- Bahwa ketika saksi sebagai Kepala STM Tagari, Proyek Tagari sementara berjalan ;
- Bahwa tujuan Proyek Tagari adalah untuk membangun sekolah ST dan STM ;
- Bahwa Gereja tidak termasuk dalam tanah sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ada kekurangan dana, maka pengerjaan proyek Tagari menggunakan tenaga kerja Sukarela termasuk pegawainya, begitupun ketika lapangan dibangun saksi juga ikut membangun, juga RANDA MA'DIKA, J. BUKKA, lalu dibukalah untuk bangunan rumah, Ketua YPKT ketika itu adalah F. LANDE, pegawai diberikan izin untuk membangun rumah ;
- Bahwa Pegawai tidak ada Gaji karena hanya sukarela ;
- Bahwa saat saksi sebagai Kepala Sekolah STM, tidak ada masalah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pegawai hanya diizinkan tinggal di lokasi Tagari ;
- Bahwa YPKT tidak pernah menyelesaikan masalah ini ;
- Bahwa tahun 1971 saksi pindah dari YPKT ke Makassar ;
- Bahwa ketika pembelian tanah Yayasan dibeli dari masyarakat sekitarnya ;
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah tanah-tanah yang ditempati para Tergugat ;
- Bahwa Para Tergugat dalam perkara ini diberikan izin untuk menempati lokasi, dengan rumah-rumah sederhana, sampai sekarang rumah-rumah tersebut masih ada ;
- Bahwa tanah-tanah dalam kompleks Tagari adalah milik YPKT bukan milik BPMS ;
- Bahwa setahu saya tanah Yayasan tidak pernah dipindahkan ;
- Bahwa mengenai gaji ibu Martha Patanan yang menurutnya belum dibayar, menurut saksi pada waktu itu, dalam keadaan kurang dana, karena putus hubungan dengan GSP dari Belanda yang memberikan bantuan dana, makanya tidak ada dana, seperti honor saksi tidak dibayarkan karena kondisi saat itu tidak memungkinkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ketika Martha Patanan membangun sendiri rumahnya ;
- Bahwa saksi heran mengapa BPMS mengklaim tanahnya padahal tanah adalah milik YPKT ;
- Bahwa secara tanggung jawab, kedudukan YPKT dengan Kepala proyek Tagari adalah berbeda, karena YPKT yang membentuk proyek ;
- Bahwa keadaan lokasi sebelum proyek adalah dulunya tanah-tanah masih hutan, sebelum proyek di Tagari dibuka, tenaga yang digunakan adalah tenaga alu-alu, pegawai Yayasan dan siswa yang digunakan untuk membangun ;
- Bahwa saksi mengenal LEPNONG, RANTE, DAUD KENDEK, sebagai Biro Teknik ;
- Bahwa setahu saksi pegawai dibagian biro teknik, tidak diberikan honor selama 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa J. BENDON adalah dibagian Pengawasan ;
- Bahwa rumah J. BENDON dibangun sendiri ;
- Bahwa sebabnya RANDA MA'DIKA dapat membangun rumah dalam lokasi, karena Yayasan memberikan izin kepada RANDA MA'DIKA untuk membangun rumah dalam lokasi ;
- Bahwa saksi melihat ketika MARTHA PATANAN saya membangun sendiri rumah yang ia tempati ;
- Bahwa tanah tetap milik YPKT dan karena jasa-jasa mereka makanya diizinkan untuk menempati lokasi ;
- Bahwa YPKT adalah Badan otonom ;
- Bahwa YPKT berhak menjual atau menyerahkan tanpa sepengetahuan BPMS ;



- Bahwa hubungan YPKT dengan STM adalah secara intern sekolah otonom tetapi dibawa YPKT ;
- Bahwa Ketua BPMS sudah diganti dari Pak Batti ke Pak Sulu ;

Atas keterangan saksi, Tergugat XI, Kuasa Tergugat I s/d X, XII dan XIII membenarkannya dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat I s/d X, Tergugat XII dan Tergugat XIII telah mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam surat-surat jawabannya, pihak Kuasa Tergugat I s/d X, XII, dan XIII, Pihak Tergugat XI telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Kuasa Hukum I s/d X, XII, dan XIII

1. Eksepsi Tentang Surat Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Substitusi dari Pemberi Kuasa Substitusi kepada Penerima Kuasa Substitusi.
2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah sangat kabur mengenai luas dan batas-batas tanah sengketa yang digugat, serta plurium litis consortium ;



3. Bahwa Gugatan Penggugat sangat kabur atau tidak jelas siapa-siapa yang menjadi PIHAK PENGGUGAT dalam Perkara a quo ;
4. Bahwa Gugatan para Penggugat sangat kabur, dimana Para Penggugat dalam perkara tersebut dalam gugatannya mengakui tanah-tanah obyek sengketa sebagai miliknya (milik Penggugat), tanpa dijelaskan mengenai hubungan hukum atau korelasinya, Penggugat dengan tanah-tanah obyek sengketa sehingga para Penggugat tersebut memilikinya, para Penggugat tidak menjelaskan asal-usul tanah-tanah sengketa tersebut sehingga Penggugat mempunyai hak untuk memilikinya, oleh karena itu gugatan Penggugat sangat Kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Bahwa gugatan para Penggugat adalah sangat kabur mengenai kepemilikannya, dimana para Penggugat bertindak sebagai pribadi sebagai Pemilik, mengakui tanah sengketa sebagai miliknya dan dihubungkan dengan petitum gugatan penggugat petitum angka 4, 5, dan 6 yang pada pokoknya menghukum para Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah-tanah obyek sengketa kepada Penggugat, bukan kepada YPKT dan Proyek Tagari, berikut menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.50.000.000,- per tahun plus denda sebesar 21 persen perbulan kepada Penggugat, adalah sangat kabur, karena para Penggugat dalam surat gugatannya menjelaskan bahwa Pekerjaan A.K.SAMPE ASANG, M.Pd., adalah Ketua YPKT, Pekerjaan HAFINA MINA, M. Pd., adalah Sekretaris YPKT, dan DRS. A. PATASIK, MM., adalah PLT.Kepala SMK Kristen Tagari, pekerjaan Pendeta SULEMAN BATTI'. M.Th adalah Pendeta Gereja Toraja, dan pekerjaan Pendeta I.Y.PANGGALO, D.Th. adalah Pendeta Gereja T oraja tidak ada kaitannya dengan kepemilikan tanah- tanah dan rumah sengketa, sehingga adalah tidak jelas menurut hukum kalau tanah-tanah dan



rumah sengketa harus dikembalikan kepada para Penggugat sehingga dengan demikian gugatan Penggugat sangat kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa adanya komulasi subyek dan obyek gugatan para Penggugat menurut hukum tidak dapat dibenarkan karena para Tergugat menguasai obyek sengketa dengan alasan dan dasar yang berbeda-beda, dan Tergugat-Tergugat tidak punya hubungan satu sama lain, sehingga menurut hukum para Penggugat seharusnya menggugat para Tergugat tersendiri-sendiri, hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi MA-RI tanggal 20 Juni 1976 No.415K1Sip/1975 yang menentukan bahwa "Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat yang antara Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya tidak dapat diadakan dalam suatu gugatan tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri"
7. Bahwa gugatan para penggugat adalah tidak jelas sangat kabur karena posita gugatan Penggugat dan Petitumnya tidak sinkron atau tidak ada korelasinya, dimana Para Tergugat berada di dalam obyek sengketa menguasai dan menempati obyek sengketa karena memang diberikan keluasaan menguasai dan tinggal /disitu dan karena telah menjadi imbalan jasanya Kepada YPKT dan Proyek Tagari, dimana pada waktu itu Ketua YPKT sekaligus Kepala Proyek Tagari adalah almarhum F.LANOE, sehingga para tergugat menguasai dan menempati tanah-tanah obyek sengketa bukan karena melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi melainkan merupakan hak-haknya yang diberikan oleh YPKT dan Proyek Tagari, sehingga adanya ganti rugi yang diminta dan denda yang harus dibayar para Tergugat sebesar Rp.50.000.000,- plus bunga sebesar 2 % per bulan, adalah tidak jelas dasar



hukumnya, sehingga gugatan para Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Bahwa gugatan para Penggugat telah kadaluwarsa atau telah lewat waktu, dimana para Tergugat telah menguasai obyek sengketa selama 46 tahun lamanya tanpa ada yang keberatan dan tanpa ada siapa-siapa yang mempersoalkan, karena itu gugatan Para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi Tergugat XI

1. Bahwa Tergugat XI, tidak tahu atau tidak jelas bagi saya siapa yang menjadi Penggugat dalam perkara ini, kemudian orang-orang yang menjadi Penggugat yang tersebut dalam surat gugatan tidak bertindak atas nama YPKT dan Proyek Tagari, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak benar dan tidak jelas batas-batas dan luas tanah yang digugat mengenai tanah yang dikuasai tergugat XI, yaitu:
 - a. Bahwa batas pada sebelah selatan dalam gugatan Penggugat berbatasan dengan jalan Tagari sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat XI pada batas sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat demikian pula batas sebelah timur dalam gugatan Penggugat berbatasan dengan tanah milik Penggugat sedangkan batas pada



sebelah Timur yang dikuasai Tergugat XI adalah Rumah Anthon Gala dan batas sebelah Barat adalah Jalan Tagari.

- b. Demikian pula luas objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah seluas ± 200 M2 sementara tanah yang dikuasai oleh Tergugat XI adalah seluas ± 52 M2, sehingga terdapat selisih luas tanah sekitar ± 148 M2.

3. Bahwa tergugat XI menguasai tanah sengketa karena pengabdian dan jasa Tergugat XI sebagai Pegawai YPKT, Tergugat XI tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dan Tergugat XI disitu sudah sangat lama sudah lebih 40 tahun lamanya, jadi tidak jelas perbuatan melawan hukum yang Tergugat XI lakukan dan sudah lewat jangka waktunya gugatan penggugat tersebut, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat di terima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama eksespi Kuasa Hukum I s/d X, XII dan XIII tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi para Tergugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Perihal Surat Kuasa dan kuasa insidentil;
2. Pihak-pihak yang bersengketa;
3. Gugatan Kadaluarsa;
4. adanya kumulasi Subyek dan Obyek gugatan;



5. Gugatan Kabur

Ad. 1. Eksepsi Surat Kuasa dan kuasa insidentil

Menimbang, bahwa tentang Surat Kuasa dan Kuasa Insidentil dipertimbangkan bahwa pihak Penggugat dalam perkara a quo adalah Pdt. Soleman Batti, M. Th dan Pdt. I. Y. Panggalo, D. Th masing-masing dalam kapasitas selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja sebagai suatu Badan Hukum Keagamaan dan secara bersama-sama mewakili Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama GEREJA TORAJA, Bahwa dari surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2010, ternyata Pdt. Soleman Batti, M. Th dan Pdt. I. Y. Panggalo, D. Th masing-masing dalam kapasitas selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja, telah memberikan kuasa kepada :

1. Edison Tanduk Langi, SH,
2. A.K. Sampe Asang, Mpd.
3. Hafina Mina, M.Pd,
4. Drs. Agus S. Patasik, MM

Dimana selanjutnya para penerima kuasa A.K. Sampe Asang, Mpd. Hafina Mina, M.Pd, Drs. Agus S. Patasik, MM.memberikan kuasa substitusi kepada penerima kuasa lainnya Edison Tanduk Langi, SH. berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi tertanggal Maret 2011 ;Bahwa selanjutnya Edison Tanduk Langi, SH selaku Penerima Kuasa mensubtitusikan Kuasa yang telah diterimanya tersebut kepada Jhony Paulus, SH sesuai Surat Kuasa Subtitusi tertanggal 8 April 2011 ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim telah jelas tentang surat kuasa dan kuasa Substitusi dalam perkara a qua;

Ad. 2. Eksepsi Pihak-pihak yang bersengketa.



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, haruslah ditolak sebab sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan tentang eksepsi angka 1 diatas, telah jelas siapa-siapa yang bertindak selaku Penggugat dalam perkara ini yaitu : Pdt. Soleman Batti, M. Th dan Pdt. I. Y. Panggalo, D. Th masing-masing dalam kapasitas selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja ;

Ad. 3. Eksepsi Gugatan Kadaluarsa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim harus pula ditolak sebab penguasaan para tergugat yang menurut Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum yaitu bukan sejak para Tergugat menguasai dan menempati tanah-tanah objek sengketa, tetapi pada saat para Tergugat diminta untuk keluar dari tanah objek sengketa disebabkan karena hak untuk menguasai dan menempati dari Para Tergugat telah berakhir karena Pensiun dari YPKT tempat mereka bekerja ;

Ad. 4. Eksepsi adanya kumulasi Subyek dan Obyek gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim harus pula ditolak, sebab meskipun dalam gugatan ini yang ditarik sebagai Tergugat-tergugat adalah subyek yang berbeda, namun dilihat dari kepentingan para Tergugat sama-sama mempunyai keterkaitan dengan Yayasan Pendidikan Kristen Toraja, demikian pula mengenai objek sengketa meskipun terdiri dari beberapa objek, namun kesemuanya merupakan satu kesatuan, sehingga kumulasi subyek dan objek dalam gugatan Penggugat tidaklah bertentangan dengan Hukum ;

Ad. 5. Eksepsi gugatan para Penggugat adalah sangat kabur;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak menguraikan dalam gugatan perihal asal usul kepemilikan tanah haruslah ditolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan bahwa tidak ada kewajiban hukum bagi Penggugat untuk menguraikan asal usul kepemilikan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Gugatan para Penggugat sangat kabur, dimana Para Penggugat dalam perkara tersebut dalam gugatannya mengakui tanah-tanah obyek sengketa sebagai miliknya (milik Penggugat), tanpa dijelaskan mengenai hubungan hukum atau korelasinya, Penggugat dengan tanah-tanah obyek sengketa sehingga para Penggugat tersebut memilikinya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut dapatlah dibenarkan, sebab Para Penggugat yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja ternyata tidak dengan jelas menguraikan hubungan hukum antara Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dengan Yayasan Pendidikan Kristen Toraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat bertanda P-15 berupa Putusan Peninjauan kembali No. 116 PK/Pdt/1996 telah nyata bahwa Yayasan Pendidikan Kristen Toraja dan Proyek Tagari Rantepao (Proyek STM Tagari) telah dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat : Herman Rapa, dkk sebesar Rp. 25.455.000,-sehubungan dengan sebahagian tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat yang diberi tanda bukti P-14 yaitu surat Kesepakatan No. 149/GT.5/H2/II/2011 tertanggal 16-02-2011 antara Pihak Penggugat selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum BPMS Gereja Toraja bersama-sama A.K. Sampe Asang,S.PAK.M.Pd dan Hafina Mina,S.Pd.MM. masing-masing selaku ketua dan Sekretaris Yayasan Pendidikan Kristen Toraja disatu pihak mengadakan kesepakatan dengan Johanis Pabalik pada pihak lain diperoleh kesimpulan bahwa atas tanah sengketa adalah milik dari Penggugat dan juga milik dari Pihak Yayasan Pendidikan Kristen Toraja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa pihak Penggugat dalam perkara ini adalah Pihak BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE (BPMS) sedangkan Pihak YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN TORAJA (YPKT) hanya bertindak sebagai penerima Kuasa bersama EDISON TANDUK LANGI, SH. dari Pihak BPMS sesuai dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Isak Bitticaca yang menerangkan antara lain bahwa YPKT adalah yayasan yang dibentuk oleh BPMS untuk mencapai tujuan dibidang pendidikan dimana Yayasan tersebut bersifat mandiri dan memiliki harta kekayaan sendiri dan dapat melakukan transaksi atas harta kekayaannya tanpa campur tangan BPMS;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah kabur;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan diatas, Majelis Hakim juga memperoleh fakta bahwa gugatan Penggugat tidak jelas batas-batasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada halaman 3 point 5 menyebutkan bahwa batas pada sebelah selatan adalah dengan jalan Tagari; Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat, sebelah barat berbatas dengan Anthon Gala dan sebelah timur berbatas dengan tanah milik Tergugat dan dimana tidak jelas tergugat yang mana dan pada saat Pemeriksaan setempat diperoleh fakta hukum bahwa batas sebelah Timur bukanlah milik salah seorang Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan diatas, maka sebagian eksepsi Tergugat-tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan dan menolak eksepsi selain dan selebihnya ;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian eksepsi telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil, sehingga tanpa memeriksa lebih lanjut materi pokok perkara, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari KUHPdata dan RBg serta Pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I s/d X, XII, dan XIII, Eksepsi Tergugat XI untuk sebagian ;
2. Menolak eksepsi selain dan selebihnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 3.301.000,- (tiga juta tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari : **SELASA** tanggal **13 SEPTEMBER DUA RIBU SEBELAS**, oleh kami : **BARMEN SINURAT, SH** selaku Hakim Ketua, **DONALD E. MALUBAYA, SH** dan **RUDY SETYAWAN, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS** tanggal **15 SEPTEMBER DUA RIBU SEBELAS**, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **KATRINA S. SARANGA,SH** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I s/d X, XII dan XIII serta Tergugat XI, tanpa hadirnya Tergugat XIV.

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
1. <u>DONALD E. MALUBAYA, SH</u>	<u>BARMEN SINURAT, SH</u>
2. <u>RUDY SETYAWAN, SH</u>	
	PANITERA PENGGANTI,
	<u>KATRINA S. SARANGA, SH</u>

Perincian Biaya :

- Biaya HHK	Rp. 30.000,-
- Panggilan	Rp. 3.260.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 3.301.000,-

(tiga juta tiga ratus satu ribu rupiah)